



**PEMERINTAH KABUPATEN INDRAMAYU**  
**DINAS KESEHATAN**

Jl. MT. Haryono No. 9, Telp. & fax 0234 – 272125 Indramayu 45212

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN

KABUPATEN INDRAMAYU

NOMOR : 800 / 2021 / PRK

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PADA DINAS KESEHATAN  
KABUPATEN INDRAMAYU

- Menimbang : a. bahwa Akuntabilitas Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Indramayu dapat diukur melalui Indikator Kinerja Utama pencapaian tujuan dan sasaran strategis;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan keputusan kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Indramayu tentang Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan Kabupaten Indramayu.
- Mengingat : 1. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Revisi Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 9 tahun 2021 Tanggal 23 November 2021 tentang Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Indramayu tahun 2021 – 2026;
4. Peraturan Bupati Nomor 37 tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Indramayu.


MEMUTUSKAN

- Menetapkan  
PERTAMA : Menetapkan Penetapan Indikator Kinerja Utama pada Dinas Kesehatan Kabupaten Indramayu sebagaimana dalam lampiran keputusan ini;

- KEDUA : Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan Kabupaten Indramayu tersebut digunakan untuk :
- a. Menetapkan rencana strategis (Renstra)
  - b. Menetapkan rencana kerja tahunan;
  - c. Menyampaikan rencana kerja dan anggaran;
  - d. Menyusun dokumen perjanjian kinerja
  - e. Menyusun laporan akuntabilitas kinerja; dan
  - f. Melakukan evaluasi pencapaian kinerja, sesuai dokumen Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Indramayu Tahun 2021-2026.
- KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum pertama disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Utama Pemerintah dan ditetapkan dalam bentuk Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Indramayu;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Indramayu  
Pada tanggal, Januari 2022

KEPALA DINAS KESEHATAN  
KABUPATEN INDRAMAYU

  
dr. Wawan Ridwan, MM  
Pembina TK. I  
NIP. 19680508 200501 1 007

**LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN INDRAMAYU**

**NOMOR** : 000 / 284 / 186

**TANGGAL** :

**TENTANG** : Penetapan Indikator Kinerja Utama pada Dinas Kesehatan Kabupaten Indramayu

**INDIKATOR KINERJA UTAMA**

- 1 Nama Unit Organisasi : Dinas Kesehatan Kabupaten Indramayu
- 2 Tugas : Melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah dibidang kesehatan, berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan
- 3 Fungsi :
  1. Perumusan kebijakan teknis dibidang kesehatan
  2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang kesehatan
  3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang kesehatan
  4. Pelaksanaan pelayanan teknis administrasi ketatausahaan
  5. Pelaksanaan pengelolaan UPTD
  6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya

**OPD : DINAS KESEHATAN**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN			SKPD PENANGGUNG JAWAB
			CARA PENGHITUNGAN	TIPE PENGHITUNGAN	SATUAN	
1	Meningkatnya Akses, Mutu serta menurunnya angka kesakitan dan kematian	Indek Kepuasan Masyarakat Bidang Kesehatan (IKM Kesehatan)	Total dari nilai persepsi per unsur	Non Kumulatif	-	Dinas Kesehatan
			..... X nilai penimbang			
			Total unsur yang terisi			
		Prevalensi Balita Stunting	Jumlah anak balita sangat pendek pada waktu tertentu	Non Kumulatif	Persentasi	Dinas Kesehatan
			..... X 100%			
			Jumlah anak balita pada waktu yang sama			
		Kasus Kematian Bayi	Jumlah kematian bayi selama kurun waktu satu tahun	Non Kumulatif	kasus	Dinas Kesehatan

Indramayu, Januari 2022

